



## **BUPATI SRAGEN**

### **KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN**

**NOMOR : 421 / 169 / 02 / 2008**

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PLUPUH ( SMA N 1 PLUPUH )**

**BUPATI SRAGEN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung lulusan Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) ) serta untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia di Bidang Pendidikan Menengah Atas ( SMA ), perlu pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Plupuh ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 16 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, perlu Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Plupuh ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sragen tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Plupuh ( SMA N 1 Plupuh ) ;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkup Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

- 701
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
  6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044 / U / 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU : Menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Plupuh di Desa Sambirejo, Kecamatan Plupuh , Kabupaten Sragen
- KEDUA : Pembiayaan Penyelenggaraan Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Plupuh di Desa Sambirejo, Kecamatan Plupuh , Kabupaten Sragen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sragen  
Pada tanggal 15 - 9 - 2008



**Tembusan :**

1. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas  
Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan  
Dasar dan Menengah Depdiknas Jakarta
2. Gubernur Jawa Tengah
3. Kepala Dinas P dan K Provinsi Jawa Tengah
4. Asisten III Sekda Kabupaten Sragen
5. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Sragen